



**P U T U S A N**

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Badisin Bin Mardani
2. Tempat lahir : Paldas
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paldas RT 006 RW 002  
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Badisin Bin Mardani dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Badisin Bin Mardani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Yang Berbahan Kertas Warna Merah Putih Dilapisi Lakban Bening  
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Paldas RT 004 RW 001 Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana "telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Gunedi Bin Matcik (Alm)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan ke bagian pinggang sebelah kanan, lalu mendatangi sebuah counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun 1 Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan setibanya dilokasi langsung bertemu dengan saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) mengatakan "Minta Hape" selanjutnya dijawab oleh saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) "Ay Hape-hape, larilah kautu ", setelah mendengar ucapan tersebut terdakwa langsung pergi dari counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), beberapa saat kemudian terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) kembali lagi counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) dan melihat tatapan mata yang tidak mengenakan, kemudian terdakwa mendekati saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) lalu mengeluarkan pisau dari selipan pinggang terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan ke arah saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), namun saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) dapat mengelak dan berlari untuk menjauhi terdakwa, lalu terdakwa mengejar hingga saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) terhenti karena terpojok di dekat pagar konter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) dan terdakwa langsung menusuk pisau sehingga tepat mengenai punggung saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), lalu terdakwa kembali menusuk pisau dan mengenai telinga kiri saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:
  1. Pasien / korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga.
  2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:
    - Pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam.

Akibat dari perbuatan terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri dan luka tusuk dipunggung sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Paldas RT 004 RW 001 Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana " telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Gunedi Bin Matcik (Alm)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan kebagian pinggang sebelah kanan, lalu mendatangi sebuah counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun 1 Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan setibanya dilokasi langsung bertemu dengan saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) mengatakan "Minta Hape" selanjutnya dijawab oleh saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) "Ay Hape-hape, larilah kautu ", setelah mendengar ucapan tersebut terdakwa langsung pergi dari counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), beberapa saat kemudian terdakwa Badisin Bin Mardani (Alm) kembali lagi counter Handphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) dan melihat tatapan mata yang tidak mengenakan, kemudian terdakwa mendekati saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) lalu mengeluarkan pisau dari selipan pinggang terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan ke arah saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), namun saksi Gunedi Bin Matcik (Alm)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengelak dan berlari untuk menjauhi terdakwa, lalu terdakwa mengejar hingga saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) terhenti karena terpojok di dekat pagar konter Hanphone milik saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) dan terdakwa langsung menusukan pisau sehingga tepat mengenai punggung saksi Gunedi Bin Matcik (Alm), lalu terdakwa kembali menusukan pisau dan mengenai telinga kiri saksi Gunedi Bin Matcik (Alm) hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan;

1. Pasien / korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga.
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:
  - Pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gunedi bin Matcik (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter Saksi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Konter Saksi dan langsung memukul Saksi tetapi Saksi tangkis, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan diayunkan ke arah Saksi tetapi Saksi mengelak dan Saksi langsung berlari tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, sampai di dekat pagar Saksi berhenti dan Terdakwa langsung menusukan pisau ke arah Saksi mengenai punggung Saksi dan telinga kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut pada saat ada warga yang datang yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya hingga Terdakwa menusuk Saksi, awalnya sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke konter Saksi sambil memukul etalase dan meminta handphone, lalu Saksi menghubungi Ahmad Asoidli memintanya datang ke konter Saksi, setelah Ahmad Asoidli datang, ia langsung menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pun pergi, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi ke konter Saksi hingga terjadilah penusukan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang yang pertama kali sambil memukul etalase, Saksi bertanya "Ngapo?" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku Nak Handphone" lalu Saksi bertanya lagi "Handphone ape?", dijawab oleh Terdakwa "Pokoknye aku hari ini nak handphone" setelah itu Terdakwa pergi karena diusir oleh Ahmad Asoidli, kemudian siangnya Terdakwa datang lagi dan mendekati Saksi sambil berkata "Ngapo, kamu dendam ye" dan Saksi jawab "Idak" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi hingga terjadinya penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan dengan menangkis pukulan Terdakwa dan Saksi mencoba mencari kayu tetapi belum sempat Saksi sudah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Ahmad Asodli mencoba memisahkan dengan cara memukul punggung Terdakwa menggunakan kayu dan setelah itu Terdakwa pergi tapi berhasil diamankan oleh warga lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri dan luka Saksi di bagian telinga kiri;
- Bahwa luka Saksi tersebut sekarang sudah sembuh tapi belum sepenuhnya, masih ada pengaruhnya ke penglihatan Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya yang dihabiskan untuk pengobatan selama di rumah sakit dan yang lainnya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, ada keluarga Terdakwa datang mau ajak damai tapi saat itu luka Saksi masih belum sembuh, maka ditolak oleh kakak Saksi, kemudian sekitar 1 (satu) bulan ada keluarga Terdakwa menghubungi kakak Saksi membicarakan masalah perdamaian dan saat itu kakak Saksi mengatakan bahwa apabila ingin berdamai maka siapkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tapi keluarga Terdakwa hanya sanggup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang menemui Saksi, tidak ada Perangkat Desa yang ikut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang perdamaian, Saksi mau menerima uang tersebut, tapi proses hukum terhadap Terdakwa tetap harus berjalan dan hal tersebut tidak dapat meringankan hukuman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke konter Saksi, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol, saat itu tidak tercium bau alkohol, tetapi cara Terdakwa ngomong seperti orang mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis pisau di pinggang belakang sebelah kanan sebelum dikeluarkannya;
- Bahwa penglihatan Saksi sekarang sudah normal, tapi masih agak buram;
- Bahwa telinga Saksi dijahit dan pendengaran Saksi baik-baik saja;
- Bahwa pada saat luka tersebut belum sembuh, pekerjaan Saksi terganggu karena Saksi harus istirahat, tetapi saat ini Saksi sudah bisa kembali bekerja seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



2. Saksi **Imelda binti Macik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap adik Saksi yang bernama Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukulnya, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan diayunkan ke arah Gunedi mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi berada di rumah Saksi, Saksi diberitahu oleh warga, pada saat Saksi datang, Gunedi sudah pingsan dan berada di Bidan Desa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, tetapi sebelum kejadian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke konter Gunedi sambil memukul etalase dan meminta handphone, tetapi saat itu Terdakwa disuruh pergi oleh Ahmad Asoidli, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi ke konter Gunedi hingga terjadilah penusukan tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi, Saksi lihat Gunedi dalam keadaan pingsan dan banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi meminta tolong warga agar Gunedi segera dibawa ke RSUD Pangkalan Balai;
  - Bahwa Gunedi mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri dan luka Saksit di bagian telinga kiri;
  - Bahwa luka yang dialami Gunedi tersebut sekarang sudah sembuh tapi belum sepenuhnya, masih ada pengaruh ke penglihatannya;
  - Bahwa total biaya yang dihabiskan untuk pengobatan selama di rumah sakit dan yang lainnya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Gunedi dengan Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, ada keluarga Terdakwa datang mau ajak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb





damai tapi saat itu luka yang dialami Gunedi masih belum sembuh, maka ditolak oleh kakak Saksi, kemudian sekitar 1 (satu) bulan ada keluarga Terdakwa menghubungi kakak Saksi membicarakan masalah perdamaian dan saat itu kakak Saksi mengatakan bahwa apabila ingin berdamai maka siapkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tapi keluarga Terdakwa hanya sanggup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk perdamaian tersebut;

- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang menemui Gunedi, tidak ada Perangkat Desa yang ikut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Gunedi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat luka yang dialami oleh Gunedi tersebut belum sembuh, pekerjaannya terganggu karena harus istirahat, tetapi saat ini Gunedi sudah bisa kembali bekerja seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Eliya binti Samiun (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan diayunkan ke arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, sampai di dekat pagar Gunedi terhenti dan Terdakwa langsung menusukan pisau ke arah mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi berada di tangga rumah Saksi yang letaknya di dekat konter milik Gunedi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, tetapi sebelum kejadian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke konter Gunedi sambil memukul etalase dan meminta handphone, tetapi saat itu Terdakwa disuruh pergi oleh Ahmad Asoidli, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi ke konter Gunedi hingga terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu hanya bisa berteriak minta tolong, Saksi tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa Gunedi mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri dan luka Saksit di bagian telinga kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke konter milik Gunedi tersebut, Terdakwa berkata kepada Gunedi "Ngapo, kamu dendam ye" dan dijawab oleh Gunedi "Idak", setelah itu Terdakwa langsung memukul Gunedi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Gunedi dan Gunedi banyak mengeluarkan darah, datanglah Ahmad Asoidli membawa papan dan dipukulkannya ke arah punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berlari tetapi berhasil diamankan oleh warga lainnya yang mulai berdatangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian tidak pernah ada permasalahan antara Gunedi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ahmad Asoidli bin Damiri (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan diayunkan ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, sampai di dekat pagar Gunedi berhenti dan Terdakwa langsung menusukan pisau kearah Gunedi mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian, Gunedi sudah terluka akibat ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, tetapi sebelum kejadian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke konter Gunedi sambil memukul etalase dan meminta handphone, lalu Gunedi menelepon Saksi dan Saksi datang ke konter Gunedi, lalu Terdakwa Saksi suruh pergi, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lagi ke konter Gunedi hingga terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan minta tolong, lalu Saksi langsung menuju ke lokasi dan Saksi melihat Terdakwa sambil memegang pisau yang diayunkan kearah Gunedi, lalu Saksi mengambil papan dan Saksi pukulkan kearah punggung Terdakwa, lalu Terdakwa berlari dan hendak Saksi kejar tetapi karena Saksi melihat Gunedi banyak mengeluarkan darah, Saksi tidak jadi mengejar Terdakwa, Saksi langsung menolong Gunedi dan membawanya ke Bidan Desa;
- Bahwa Gunedi mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri dan luka Saksit di bagian telinga kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke konter milik Gunedi tersebut, Terdakwa berkata kepada Gunedi "Ngapo, kamu dendam ye" dan dijawab oleh Gunedi "Idak", setelah itu Terdakwa langsung memukul Gunedi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada permasalahan antara Gunedi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya baik di masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari, lalu Terdakwa kejar sampai di dekat pagar, Gunedi berhenti dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang ke arah Gunedi mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi, setelah itu Terdakwa langsung berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut, datang Ahmad Asoidli yang memukul punggung Terdakwa menggunakan papan, sehingga Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Gunedi yang tidak mau memberikan Terdakwa Handphone;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone kepada Gunedi dikarenakan Terdakwa perlu handphone;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Gunedi, hanya cek-cok masalah handphone;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan saat Terdakwa melintas di depan konter Gunedi, Terdakwa melihat Gunedi menatap Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Gunedi sampai Terdakwa menusuk Gunedi;
- Bahwa saat melihat Gunedi menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mengatakan "Ngapo, kamu dendam yo" dan Gunedi menjawab "Idak", lalu Terdakwa langsung mencoba memukul Gunedi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone dari Gunedi beberapa jam sebelum Terdakwa menusuk Gunedi, sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunedi mengalami luka di punggung dan telinga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Gunedi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang berbahan kertas warna merah putih dilapisi lakban bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga;
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:
  - Pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari, lalu Terdakwa kejar sampai di dekat pagar, Gunedi berhenti dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang ke arah Gunedi mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi, setelah itu Terdakwa langsung berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut, datang Ahmad Asoidli yang memukul punggung Terdakwa menggunakan papan, sehingga Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Gunedi yang tidak mau memberikan Terdakwa Handphone;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone kepada Gunedi dikarenakan Terdakwa perlu handphone;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Gunedi, hanya cek-cok masalah handphone;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan saat Terdakwa melintas di depan konter Gunedi, Terdakwa melihat Gunedi menatap Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Gunedi sampai Terdakwa menusuk Gunedi;
- Bahwa saat melihat Gunedi menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mengatakan "Ngapo, kamu dendam yo" dan Gunedi menjawab "Idak", lalu Terdakwa langsung mencoba memukul Gunedi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone dari Gunedi beberapa jam sebelum Terdakwa menusuk Gunedi, sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunedi mengalami luka di punggung dan telinga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Gunedi;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:
  1. Pasien/korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga;
  2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:
    - Pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



- Pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

KESIMPULAN: pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barangsiapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Badisin Bin Mardani telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;



## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui beberapa dimensi:

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa Badisin Bin Mardani telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Saksi Perdana Binti Wasil sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari, lalu Terdakwa kejar sampai di dekat pagar, Gunedi berhenti dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang kearah Gunedi mengenai punggung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri Gunedi, setelah itu Terdakwa langsung berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Setelah melakukan penusukan tersebut, datang Ahmad Asoidli yang memukul punggung Terdakwa menggunakan papan, sehingga Terdakwa langsung berlari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Gunedi yang tidak mau memberikan Terdakwa Handphone. Terdakwa meminta handphone kepada Gunedi dikarenakan Terdakwa perlu handphone. Tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Gunedi, hanya cek-cok masalah handphone. Saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan saat Terdakwa melintas di depan konter Gunedi, Terdakwa melihat Gunedi menatap Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Gunedi sampai Terdakwa menusuk Gunedi. Saat melihat Gunedi menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mengatakan "Ngapo, kamu dendam yo" dan Gunedi menjawab "Idak", lalu Terdakwa langsung mencoba memukul Gunedi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa. Senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan saat Terdakwa melarikan diri. Terdakwa meminta handphone dari Gunedi beberapa jam sebelum Terdakwa menusuk Gunedi, sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunedi mengalami luka di punggung dan telinga. Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Gunedi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga;
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk punggung dan telinga kiri Saksi Gunedi telah mengakibatkan Saksi Gunedi mengalami perasaan sakit berupa luka terbuka dan membuat Saksi Gunedi terhalang untuk beraktifitas. Dengan, demikian unsur *penganiayaan* telah terbukti secara sah;

### Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP menyebutkan kategori luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pecaharian, kehilangan salah satu panca Indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga;
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunedi, luka penusukan yang dialaminya menyebabkan luka sobek di telinga kiri dan di punggung, yang mengakibatkan Saksi Gunedi terhalang untuk beraktifitas sehari-hari namun tidak menyebabkan cacat dan gangguan pendengaran ataupun perlakuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb





demikian unsur ketiga yaitu mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barangsiapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Badisin Bin Mardani telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;



Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui beberapa dimensi:

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa Badisin Bin Mardani telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Saksi Perdana Binti Wasil sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Gunedi menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Depan Konter milik Gunedi yang berada di Jalan Paldas 02 Dusun I Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Terdakwa datang ke Konter Gunedi dan langsung memukul Gunedi tetapi ditangkis oleh Gunedi, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah Gunedi tetapi Gunedi mengelak dan langsung berlari, lalu Terdakwa kejar sampai di dekat pagar, Gunedi berhenti dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang kearah Gunedi mengenai punggung dan telinga kiri Gunedi, setelah itu Terdakwa langsung berlari tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Setelah melakukan penusukan tersebut, datang Ahmad Asoidli yang memukul punggung Terdakwa menggunakan papan, sehingga Terdakwa langsung berlari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Gunedi yang tidak mau memberikan Terdakwa Handphone. Terdakwa meminta handphone kepada Gunedi



dikarenakan Terdakwa perlu handphone. Tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Gunedi, hanya cek-cok masalah handphone. Saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan saat Terdakwa melintas di depan konter Gunedi, Terdakwa melihat Gunedi menatap Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Gunedi sampai Terdakwa menusuk Gunedi. Saat melihat Gunedi menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mengatakan “Ngapo, kamu dendam yo” dan Gunedi menjawab “Idak”, lalu Terdakwa langsung mencoba memukul Gunedi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa. Senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan saat Terdakwa melarikan diri. Terdakwa meminta handphone dari Gunedi beberapa jam sebelum Terdakwa menusuk Gunedi, sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunedi mengalami luka di punggung dan telinga. Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Gunedi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/018/VER-H/RSUD-BA/2024 atas nama Gunedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dan di tandatangani oleh dr. Yessy Puspasari selaku dokter pemeriksa, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil Pemeriksaan:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi kesadaran baik dan kooperatif. Pasien mengaku dibacok oleh orang yang tidak dikenal pada daerah punggung dan telinga;
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan pada daerah Punggung tampak luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada telinga kiri lokasi diatas telinga ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dan luka terbuka dibawah telinga dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung dan telinga kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk punggung dan telinga kiri Saksi Gunedi telah mengakibatkan Saksi Gunedi mengalami perasaan sakit berupa luka terbuka dan membuat Saksi Gunedi terhalang untuk beraktifitas. Dengan, demikian unsur *penganiayaan* telah terbukti secara sah;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembedaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembedaan bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang berbahan kertas warna putih dilapisi lakban bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Badisin Bin Mardani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Badisin Bin Mardani** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Badisin Bin Mardani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang berbahan kertas warna putih dilapisi lakban bening;**dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.